SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan Tiyuh memiliki batas-batas wilayah teritorial maka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta mengatisipasi terjadinya sengketa batas diperlukan adanya penetapan dan ketegasan batas Tiyuh;

b. bahwa untuk penetapan dan penegasan batas Tiyuh agar dapat terarah dan terukur perlu disusun pedoman sebagai petunjuk teknis dalam penyelesaian penetapan dan penegasan batas Tiyuh tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
13. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Tiyuh.
14. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Tiyuh.

15. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
16. Penetapan batas Tiyuh adalah proses penetapan batas Tiyuh secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
17. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Penegasan batas Tiyuh adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Tiyuh yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Tiyuh.
19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi.
20. Peta penetapan batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan batas Tiyuh hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
23. Peta batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
24. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaran batas Tiyuh.
25. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh yang selanjutnya disebut Tim PPB Tiyuh Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan :
a. mewujudkan tertib administrasi batas wilayah Tiyuh sebagai bagian dari wilayah Kecamatan dan kabupaten.
b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penetapan batas Tiyuh maupun penyelesaian sengketa batas wilayah Tiyuh.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :
a. tim penetapan dan penegasan batas Tiyuh
b. tatacara penetapan, penegasan dan pengesahan batas Tiyuh;
c. penyelesaian sengketa batas Tiyuh;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. pelaporan;dan
f. pendanaan.

BAB II

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Tiyuh dibentuk Tim PPB Tiyuh Kabupaten.

(2) Tim PPB Tiyuh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) susunan keanggotaan, terdiri atas :
   a. Ketua : Bupati dan/atau Wakil Bupati.
   b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten.
   c. Anggota :
      1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan;
      2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Tiyuh;
      3. Kepala Bagian Hukum;
      4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
      5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
      6. Kepalo Tiyuh/Lurah dan/atau perangkat Tiyuh/kelurahan; dan
      7. Tokoh Masyarakat.

(3) Tim PPB Tiyuh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Tiyuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tim PPB Tiyuh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tim penetapan dan penegasan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas tiyuh;
b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas tiyuh;
d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas tiyuh;
e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas tiyuh;
f. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Tiyuh;
h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Tiyuh dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Tiyuh;dan
i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Tiyuh kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur.

BAB III

TATACARA PENETAPAN, PENEGASAN
DAN PENGESAHAN BATAS TIYUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Tiyuh di darat berpedoman pada dokumen batas Tiyuh berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan, Staatsblad,* Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(2) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Tiyuh di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas Tiyuh berupa undang-undang Pembentukan Daerah, Peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

(3) Batas Tiyuh hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Tiyuh yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Batas Tiyuh

Pasal 7

Penetapan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui tahapan:
a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
b. pemilihan peta dasar; dan
c. pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 8

(1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a. pengumpulan dokumen batas; dan
b. penelitian dokumen.

(2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
a. dokumen yuridis pembentukan Tiyuh;
b. dokumen historis; dan
c. dokumen terkait lainnya.

(3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Tiyuh pada dokumen terkait batas Tiyuh untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 9

(1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.

(2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.

(3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. pembuatan peta kerja;
b. penarikan garis batas Tiyuh di atas peta;
c. penentuan titik kartometris;
d. penyajian peta penetapan batas Tiyuh; dan

(4) Peta penetapan batas Tiyuh ditandatangani oleh masing-masing Kepalo Tiyuh dan disaksikan oleh Tim PPB Tiyuh kabupaten.

Pasal 10

(1) Setiap tahapan penetapan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Tiyuh yang berbatasan.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh yang berbatasan dan Tim PPB Tiyuh kabupaten.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Tiyuh.

Bagian Ketiga
Penegasan Batas Tiyuh

Pasal 11

(1) Penegasan batas Tiyuh untuk Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:
a. penelitian dokumen;
b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
d. pembuatan peta batas Tiyuh.

(2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Tiyuh yang berbatasan.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh yang berbatasan dan Tim PPB Tiyuh kabupaten.

Pasal 12

(1) Penegasan batas Tiyuh untuk Tiyuh yang terbentuk sebelum ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku dilakukan melalui tahapan:
a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
b. pembuatan peta kerja;
c. pelacakan dan penentuan posisi batas;
d. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
e. pembuatan peta batas Tiyuh.

(2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Tiyuh yang berbatasan.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh yang berbatasan dan Tim PPB Tiyuh kabupaten.

Bagian Keempat
Pengesahan Batas Tiyuh

Pasal 13

(1) Tim PPB Tiyuh kabupaten menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Tiyuh berdasarkan hasil penetapan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud Pasal 7.

(2) Tim PPB Tiyuh kabupaten menyampaikan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan bupati tentang peta penetapan batas Tiyuh.

(3) Pembentukan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 14

(1) Tim PPB Tiyuh kabupaten menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Tiyuh berdasarkan hasil penegasan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12.

(2) Bupati menetapkan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi peraturan bupati tentang peta batas Tiyuh.

(3) Pembentukan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pada peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Tiyuh di lakukan penyelesaian perselisihan batas Tiyuh.

(2) Penyelesaian perselisihan batas Tiyuh antar Tiyuh dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Penyelesaian perselisihan batas Tiyuh antar Tiyuh pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Penyelesaian perselisihan batas Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 16

(1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

(2) Penyelesaian perselisihan batas Tiyuh antar Tiyuh pada wilayah Kabupaten yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Tiyuh dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Tiyuh di wilayahnya.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui:
   a. pemberian pedoman umum;
   b. sosialiasi;
   c. bimbingan teknis;
   d. pelatihan;dan
   e. supervisi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 18

Bupati melaporkan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas Tiyuh di wilayahnya kepada Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Tiyuh bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh;dan
e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Penetapan dan penegasan batas Tiyuh tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

(2) Pedoman teknis penetapan dan penegasan batas Tiyuh sebagaimana tercantum dalam Iampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Terhadap penetapan dan penegasan batas Tiyuh yang belum memenuhi ketentuan penetapan dan penegasan batas sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATITULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

SALINAN

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

A. PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

I. Penetapan Batas Tiyuh

Penetapan batas tiyuh adalah proses penetapan batas tiyuh yang dilakukan secara kartometrik di atas peta yang disepakati. Proses penetapan batas hanya berlaku untuk tiyuh yang dibentuk setelah peraturan bupati ini berlaku. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain:

1. pengumpulan dan penelitian dokumen;
2. pemilihan peta dasar
3. pembuatan garis batas di atas peta

Penjelasan tahapan penetapan batas tiyuh tersebut dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a. Tahap Kesatu : Pengumpulan dan Penelitian dokumen
   1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
      a) Dokumen yuridis pembentukan tiyuh, meliputi Perda Pembentukan Tiyuh dan lain-lain;
      b) Dokumen historis batas tiyuh; dan
      c) Dokumen terkait lainya
   2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas tiyuh.
   3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Tiyuh yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kabupaten/ Kota.

b. Tahap Kedua : Pemilihan Peta Dasar
   1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
   2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.

3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam kententuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Pusat.

4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya

5) Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainya

6) Pembuatan berita acara pemilihan peta dasar (form. 2) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Tiyuh yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kabupaten.

c. Tahap Ketiga : Pembuatan Garis Batas di atas Peta

Pembuatan garis batas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik meliputi :

1) Pembuatan peta kerja.

Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

2) Penarikan garis batas tiyuh di atas peta.

a) Penarikan batas tiyuh dilakukan di atas peta kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi tim penegasan batas tiyuh kabupaten.

b) Apabila garis batas tidak dapat diintepretasi atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara.

3) Penentuan titik kartometrik.

Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan garis batas tiyuh hasil delineasi. Penentuan titik kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

4) Pembuatan Berita Acara

Pembuatan garis batas diatas peta disertai dengan pembuatan berita acara pelacakan batas secara kartometrik (form. 4) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Tiyuh yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Tiyuh kabupaten.

5) Penyajian peta penetapan batas tiyuh

Spesifikasi peta penetapan batas tiyuh sesuai dengan spesifikasi.

II. Penegasan Batas Tiyuh

Penegasan batas tiyuh adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas tiyuh yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas tiyuh. Proses penegasan batas berlaku untuk tiyuh yang dibentuk setelah Peraturan Menteri ini berlaku dan juga terhadap tiyuh yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

a. Penegasan batas tiyuh untuk tiyuh yang dibentuk setelah peraturan menteri ini berlaku, tahapan kegitannya meliputi :
   1. Penelitian Dokumen
   2. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
   3. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
   4. Pembuatan Peta Batas Tiyuh

   Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas tiyuh untuk tiyuh yang dibentuk setelah Peraturan Menteri ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

   a) Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen

      Kegiatan penelitian dokumen dilakukan terhadap seluruh hasil penetapan batas tiyuh. Penelitian dokumen tersebut dituangkan dalam berita acara penelitian dokumen sebagaimana (form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Tiyuh yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Tiyuh Kabupaten.

   b) Tahap Kedua : Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas

      Pelacakan batas tiyuh di lapangan merupakan kegiatan penelusuran batas tiyuh secara langsung di lapangan menggunakan peta hasil penetapan batas tiyuh. Penentuan posisi batas dilapangan merupakan kegiatan menentukan posisi garis batas dilapangan, mengukur koordinat batas yang ditelusuri, menentukan dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan titik rencana pemasangan pilar.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Pemasangan patok rencana pemasangan pilar dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Data hasil survei pelacakan batas tiyuh diisikan sesuai dengan form 6.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas tiyuh di lapangan dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas (form.5) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Tiyuh yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kabupaten sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas tiyuh di lapangan dilakukan oleh aparat tiyuh antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Tiyuh, dan tim teknis dari masing-masing tiyuh.

c) Tahap Ketiga : Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas

Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu pada ketentuan spesifikasi pemasangan dan pengukuran pilar batas. Berdasarkan hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas di lapangan dibuatkan berita acara hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas (form. 8) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Tiyuh yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kabupaten/Kota sebagai saksi.

d) Tahap Keempat : Pembuatan Peta Batas Tiyuh

Pembuatan peta batas tiyuh mengikuti spesifikasi teknis tentang Spesifikasi Peta. Peta batas tiyuh ditandatangani Kepala Tiyuh yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas tiyuh.

Berdasarkan hasil pembuatan peta batas tiyuh di lapangan dibuatkan berita acara hasil pembuatan peta batas tiyuh di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Tiyuh yang berbatasan dan Tim PPB Tiyuh Kabupaten sebagai saksi.

b. Penegasan batas tiyuh untuk tiyuh yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi :
   1. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen
   2. Pembuatan peta kerja
   3. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
   4. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
   5. Pembuatan Peta Batas Tiyuh

   Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas tiyuh untuk tiyuh yang dibentuk sebelum peraturan menteri ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

   a. Tahap pertama : pengumpulan dan penelitian dokumen
      1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
         a) Dokumen yuridis pembentukan tiyuh, meliputi perda pembentukan tiyuh, dll;
         b) Dokumen historis batas tiyuh dan
         c) Dokumen terkait lainya
      2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas tiyuh.
      3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (form. 1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Tiyuh yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Tiyuh Kabupaten.

   b. Tahap kedua : pembuatan peta kerja

      Peta kerja untuk penegasan batas tiyuh untuk tiyuh yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, digunakan untuk tahapan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan peta dasar. Adapun peta dasar yang dapat digunakan adalah sebagi berikut :

      1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
      2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.

3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang dibuat oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Pusat.

4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya

5) Apabila saat proses pelacakan batas dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainya

Batas yang ditampilkan pada muka peta adalah batas indikatif yang berasal dari hasil penelitian dokumen batas. Tata letak peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diatur.

c. Tahap ketiga : pelacakan dan penentuan posisi batas

Pelacakan batas tiyuh dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta kerja. Pelacakan garis batas secara kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Jika pada saat pelacakan dengan metode kartometrik terdapat garis batas yang tidak dapat diidentifikasi dan/ atau tidak dapat disepakati maka diselesaikan pada saat pelacakan dilapangan.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pelacakan ini dilakukan dengan diikuti pemasangan patok sementara sebagai titik rencana pemasangan pilar batas. Setelah pelacakan dan penentuan posisi batas dilakukan perbaikan garis batas hasil pelacakan.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas tiyuh dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas tiyuh (form 4 & form 5) yang ditandatangani oleh Kepala Tiyuh yang berbatasan dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kabupaten/Kota sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas tiyuh di lapangan dilakukan oleh aparat tiyuh antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Tiyuh, dan tim teknis dari masing-masing tiyuh.

d. Tahap keempat : Pemasangan dan pengukuran pilar batas

Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu ketentuan jenis, pemasangan dan pengukuran pilar batas.

e. Tahap kelima : Pembuatan peta batas tiyuh

Tahapan Pembuatan Peta Batas Tiyuh meliputi :

1. Pengumpulan data data yang digunakan dalam tahap pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar.
2. Penyempurnaan garis batas tiyuh sesuai hasil pengukuran pilar batas.
3. Penyajian peta batas tiyuh.

Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta Batas Tiyuh ditandatangani Kepalo Tiyuh yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas tiyuh.

III. Prinsip Penarikan Batas

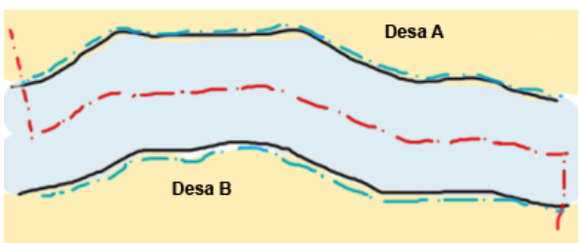
Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Penetapan dan penegasan batas menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Menggunakan Penanda Batas Alam

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas tiyuh misalnya sungai, *watershed* dan danau. Prinsip penarikan garis batas pada penanda batas alam antara lain sebagai berikut :

1) Sungai

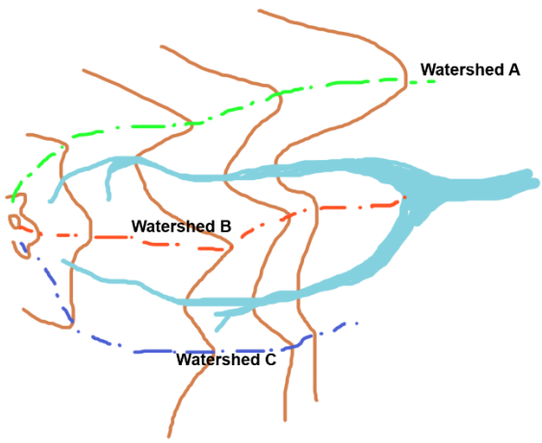
Garis batas disungai merupakan garis khayal/imajiner pada assungai dan/atau tepi sungai. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa sungai dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1.Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan garis batas pada as sungai dan warna biru menunjukkan garis batas pada tepi sungai.

2) *Watershed* (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan *watershed*. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa *watershed* dapat dilihat pada gambar 2.

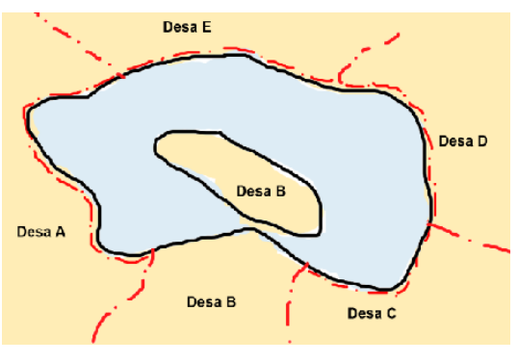


Gambar 2. Warna Hijau, Merah, dan Biru merupakan garis watershed. Garis watershed yang akan digunakan sebagai batas merupakan hasil kesepakatan antar kedua tiyuh nantinya.

Watershed merupakan puncak punggungan tanah yang memisahkan dua sungai yang berdekatan. Pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus watershed B yang ditunjukkan pada warna merah. *Watershed* yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.

3) Danau/Kawah

a) Jika seluruh danau/kawah masuk kesalah satu daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas antara dua daerah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.

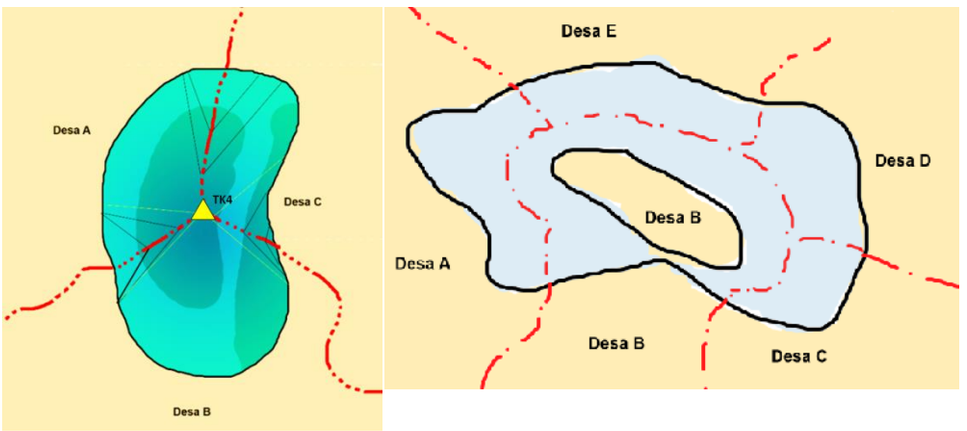


Gambar 3. merupakan kondisi garis batas dimana seluruh danau/kawah masuk kesalah satu tiyuh.

b) Jika garis batas memotong danau/kawah, maka garis batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah.

c) Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada danau/kawah (titik simpul) secara kartometrik.

d) Metode yang digunakan adalah metode garis tengah/*median line* atau metode lain yang disepakati oleh tiyuh yang berbatasan. Ilustrasi pada gambar 4 menjadi contoh penarikan batas tiyuh yang membagi danau dengan metode garis tengah.



a b

Gambar 4.

a. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak tiyuh terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi 3.

b. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak tiyuh terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi lebih dari 3.

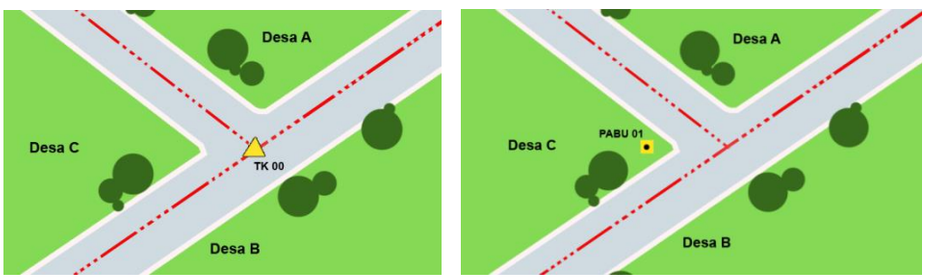
b) Menggunakan Penanda Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda batas tiyuh antara lain: jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan kanal. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua tiyuh yang berbatasan sesuai kesepakatan dua tiyuh yang berbatasan.

1) Jalan

a) As Jalan

Untuk batas jalan dapat digunakan as jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua tiyuh yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang pilar acuan batas utama (PABU).



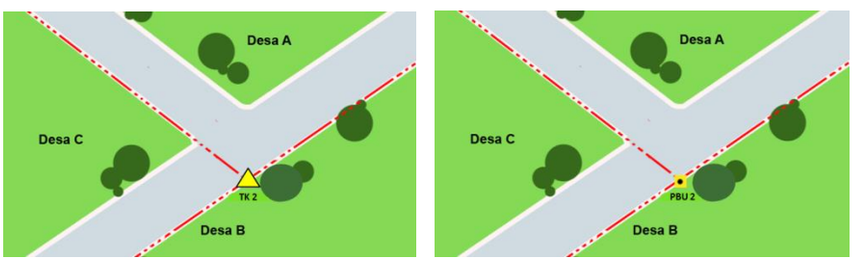
a. b.

Gambar 5.a.Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau,

b.Jika disepakati dapat dipasang PABU

b) Tepi Jalan atau bahu jalan

Untuk batas jalan dapat digunakan tepi jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua tiyuh yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang Pilar Batas Utama (PBU).



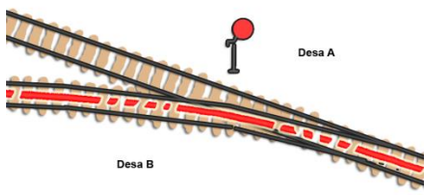
a. b.

Gambar 6. a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau,

b. Jika disepakati dapat dipasang PBU

2) Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan (lihat Gambar 7).



Gambar 7. Jalan Kereta Api Sebagai Batas Tiyuh

3) Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan batas pada sungai.

IV. Ketentuan Pelacakan Dan Penentuan Posisi Batas

a) Pelacakan Garis Batas Di Lapangan

1) Pengukuran garis batas di lapangan dilakukan dengan menyusuri perkiraan garis batas menggunakan GNSS (minimal) *single frekuensi* dengan target ketelitian $\leq$ 2 meter.
2) Pengukuran garis batas menggunakan metode *diferensial*, terikat dengan Titik kontrol geotiyuhi.
3) Titik kontrol geotiyuhi yang dapat digunakan antara lain Titik Orde 0, Titik Orde 1, Titik Orde 2, Titik Orde 3, CORS dan/ atau Titik Referensi tambahan.
4) Hasil pelacakan menggunakan GNSS menghasilkan data garis batas digital dengan data *attribute* disesuaikan dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia yang berlaku secara nasional.

b) Pelacakan Garis Batas secara Kartomertrik

1) Penarikan garis batas dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan tiyuh yang berbatasan dengan mempertimbangkan informasi dari tokoh adat dan masyarakat tiyuh.
2) Jika garis batas tidak dapat diintepretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
3) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georefrensi untuk dijadikan dasar dalam digitalisasi garis batas.
4) Melakukan digitalisasi garis batas yang sudah digambarkan pada peta kerja.
5) Melaksanakan pengisian data *attribute* garis batas tiyuh sesuai dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia.

c) Penentuan Titik Kartometrik

1) Penentuan titik kartometrik secara langsung di atas peta kerja.
2) Apabila garis batas tidak dapat diintepretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
3) Pemilihan titik-titik batas pada obyek-obyek yang mudah dikenali. Untuk obyek (misal sungai atau jalan) yang lurus hanya dibuat pada ujung-ujung segmen (persimpangan atau belokan jalan atau sungai).
4) Pada titik awal dan akhir batas dengan tiyuh yang saling berbatasan diberikan tanda masing-masing satu titik kartometrik.
5) Setiap pergantian jenis batas dari batas alam ke batas buatan atau sebaliknya di berikan titik kartometrik.
6) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georefrensi untuk dijadikan dasar dalam ekstraksi titik kartometrik
7) Penamaan titik kartometrik dalam basis data menggabungkan antara singkatan titik kartometrik/TK (sebagai jenis titik), kode wilayah dan nomor urut titik kartometrik.

Contoh :

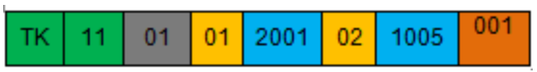
1) Tiyuh dalam satu kecamatan :

TK11.01.01.2001-01.2002-001



2) Tiyuh/kelurahan berbeda kecamatan:

TK11.01.01.2001-02.1005-001



Keterangan:



CATATAN : Kode wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah yang terbaru dan berlaku. Wilayah ke (1 atau 2) adalah kecamatan/tiyuh/kelurahan berdasarkan urutan angka kode wilayah.

d) Penentuan Titik Rencana Pemasangan Pilar

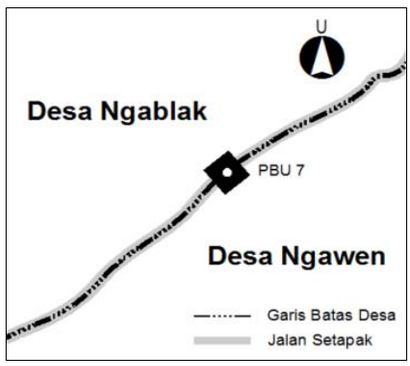
1) Penentuan titik rencana pemasangan pilar dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengukuran garis batas.
2) Titik rencana pemasangan pilar diwujudkan dalam bentuk patok sementara
3) Patok sementara terbuat dari bahan kayu yang kuat, kokoh, dan terlihat mencolok.
4) Pengukuran koordinat pendekatan titik rencana pemasangan pilar dengan GNSS (minimal) single frekuensi.
5) Pendokumentasian kondisi patok sementara.

V. Ketentuan Spesifikasi Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

a) Spesifikasi Pilar Batas

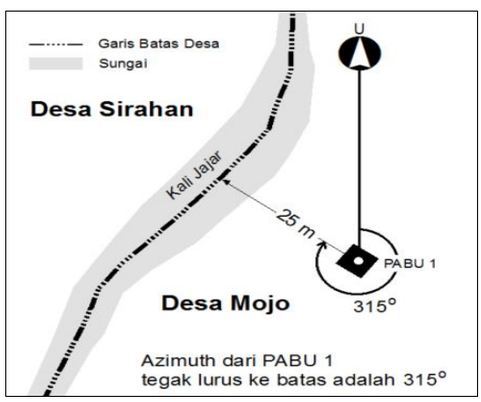
1) Jenis Pilar

a) Pilar Batas Utama (PBU),yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas. Sebagai ilustrasi, gambar 8 merupakan contoh PBU untuk mentiyuhkripsikan garis batas.



Gambar 8. Ilustrasi PBU

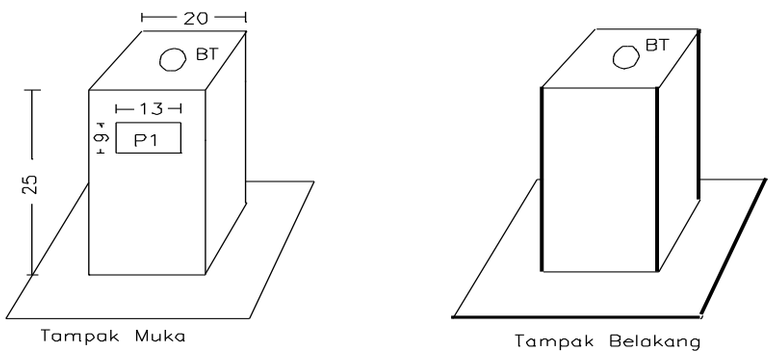
b) Pilar Acuan Batas Utama (PABU), yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas. PABU tersebut digunakan untuk mentiyuhkripsikan garis batas. Garis batas ditiyuhkripsikan terhadap jarak dan sudut arah dari PABU tersebut. Sebagai ilustrasi, gambar 9 merupakan contoh PABU untuk mentiyuhkripsikan garis batas.



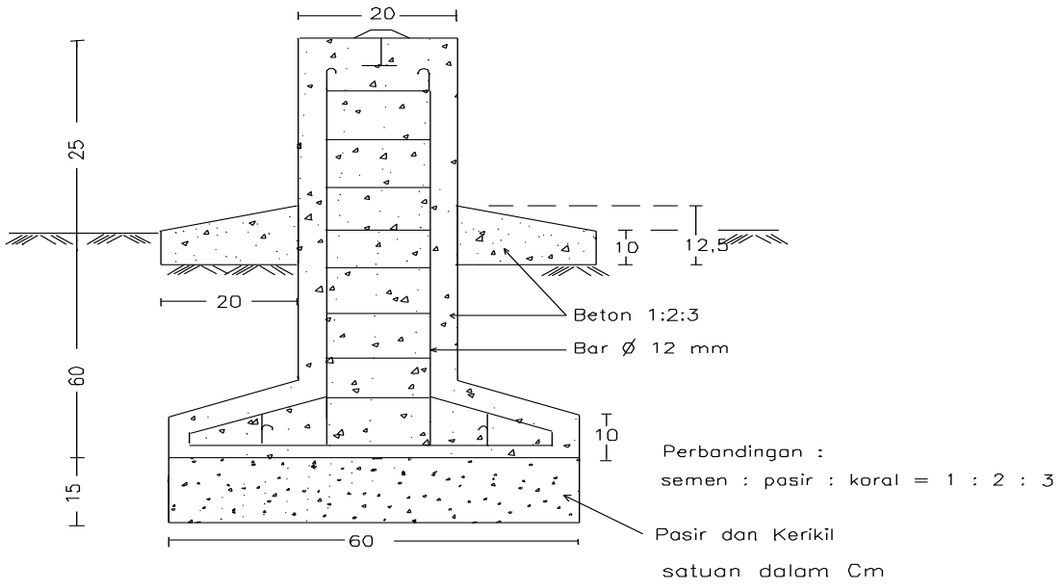
Gambar 9. Ilustrasi PABU

2) Bentuk Dan Ukuran

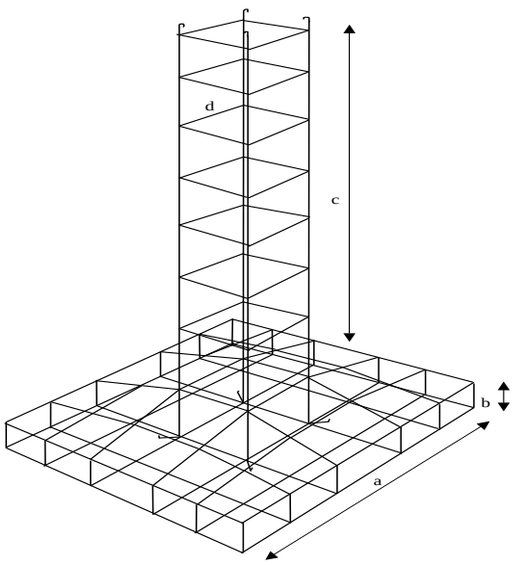
Pilar Batas Tiyuh dalam satu kecamatan berukuran panjang=20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah=40 cm dengan kedalamaan=75 cm. Sedangkan ukuran pilar batas tiyuh antar kecamatan menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada gambar 10.



KONSTRUKSI



(a) Konstuksi Pilar



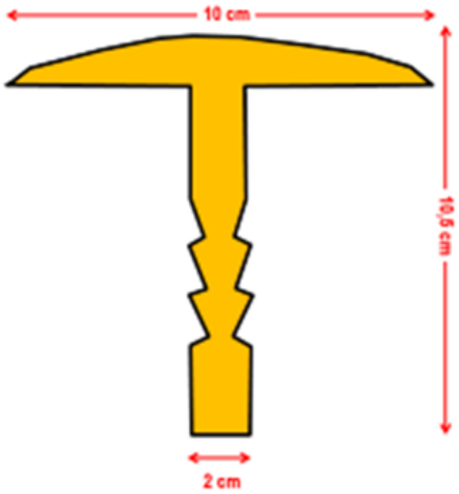
(b) Rangkaian besi

Gambar 10. a. Konstuksi Pilar dan,

b. Rangkaian besi Pilar Tipe D

3) Bras Tablet Dan Plak

Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak. Brass tablet dan Plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada gambar 11 dan 12. Ukuran plak tergantung pada ukutan pilar batas.

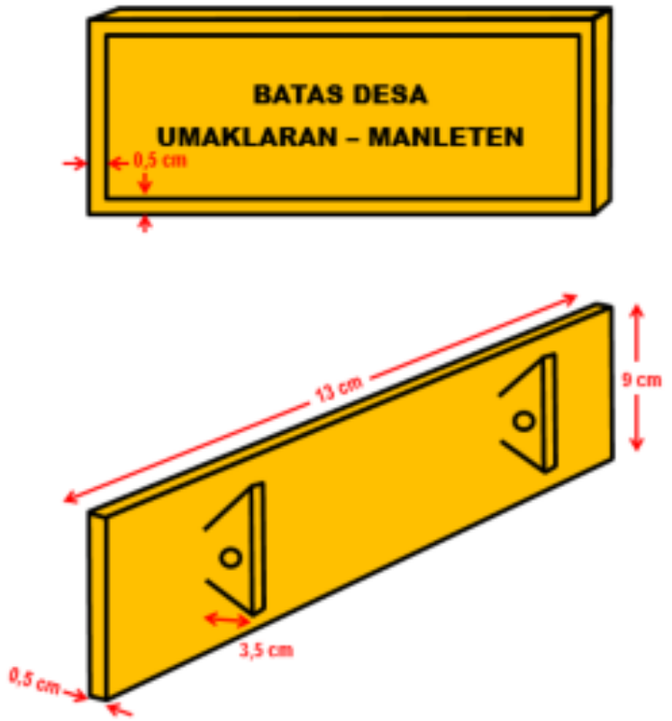




Keterangan :

Nama Kegiatan	PENEGASAN BATAS TIYUH
Nama Kabupaten	ditulis nama kabupaten
Jenis Pilar	PBU atau PABU
Nomor Pilar	xxxxxx.xxxx-xxxx.xx
Peringatan	MILIK NEGARA DILARANG MERUSAK DAN MENGGANGGU TANDA INI

Gambar 11 Brass Tablet (terbuat dari kuningan)



Gambar 12. Plak, terbuat dari kuningan

4) Jenis Bahan/ Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat pilar batas tiyuh adalah sebagai berikut:

a) Material Beton

- Semen : 1 sak
- Pasir : $^{1}/_{6}$Kubik
- Batu Pecah : ¼ Kubik
- Besi Beton, diameter 6 mm : 23 meter

b) Cetakan/*Begezting*

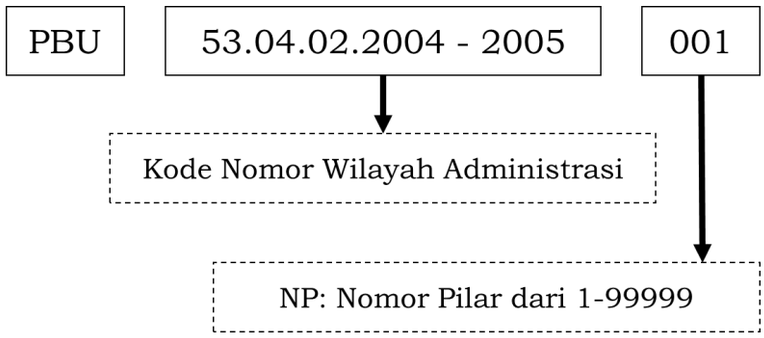
Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak: 1 buah

5) Sistem Penomoran Pilar Batas Tiyuh

Sistem penomoran pilar batas tiyuh mengacu pada kode wilayah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut:

a) Pada Batas tiyuh dalam satu kecamatan

Cara penomoran adalah sebagai berikut:



b) Batas tiyuh antar kecamatan

Cara penomoran menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

b) Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

1) Tahapan Pemasangan Pilar

a) Kerangka pilar yang telah dibuat berdasarkan spesifikasi pilar batas, selanjutnya dibawa kelokasi pemasangan berdasarkan titik rencana pemasangan pilar

b) Buat lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm

c) Lakukan pembangunan pilar menggunakan spesifikasi pilar batas.

Ketentuan Pemasangan Pilar sebagai batasan dalam tahapan pemasangan pilar adalah sebagai berikut:

a) Lokasi pemasangan pilar berdasarkan titik rencana pemasangan pilar.

b) Pilar batas yang dipasang tepat pada patok sementara selanjutnya dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat

c) Jika titik rencana pemasangan pilar merupakan ekstraksi koordinat dari garis hasil pelacakan batas secara kartometrik maka harus dilakukan pelacakan lapangan menggunakan GNSS Tipe Navigasi untuk menemukan titik rencana pemasangan pilar di lapangan.

d) Setelah titik rencana pemasangan pilar di lapangan ditemukan maka dilakukan pemasangan pilar batas.

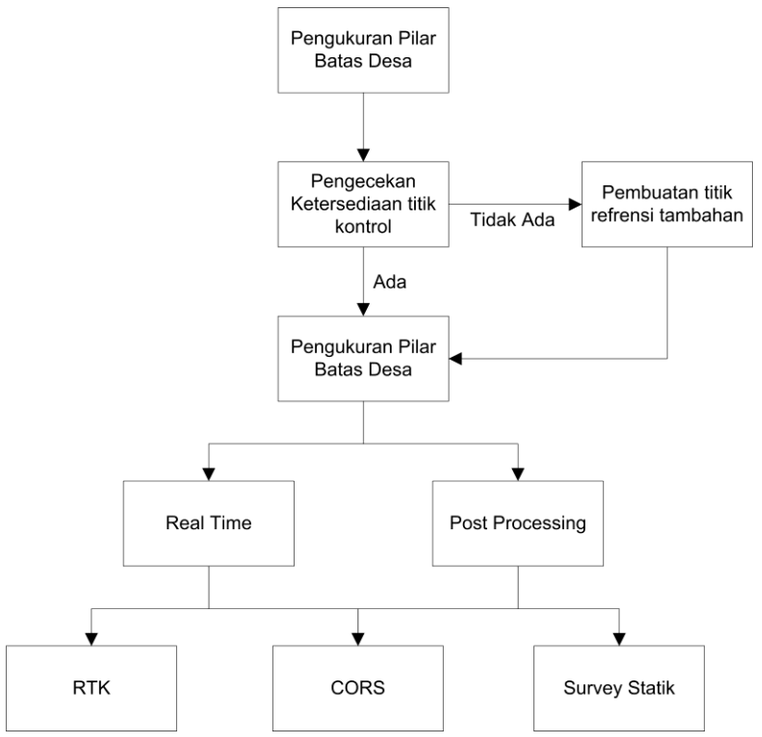
2) Metode Pengukuran Pilar Batas

Pengukuran pilar batas tiyuh dilakukan untuk memperoleh koordinat horizontal pilar batas tiyuh. Koordinat pilar batas tiyuh harus terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013). SRGI adalah suatu Sistem Referensi Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Datum geodetik yang digunakan dalam SRGI 2013 adalah World Geodetic System 1984 (WGS 84).

Pengukuran pilar batas tiyuh dilakukan menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS). Beberapa teknologi GNSS yang bisa digunakan dalam pengukuran pilar batas tiyuh adalah Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONNAS), GALILEO, Beidou, IRNSS, QZSS dan lain sebagainya. Ketelitian horisontal pengukuran pilar adalah ≤ 5 cm.

Untuk mendapatkan koordinat horizontal yang terintegrasi dengan SRGI 2013 maka pengukuran pilar batas tiyuh harus terikat dengan Jaring Kontrol Horisontal Nasional (JKHN) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). JKHN terdiri atas stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu (CORS), titik pengamatan geodetic periodik dan titik kontrol geodetik lainya. Pengukuran pilar batas tiyuh dilakukan menggunakan titik kontrol geodetik orde-0, orde-1, orde-2 dan orde-3. Apabila jarak titik kontrol geodetik cukup jauh dari lokasi pilar batas tiyuh maka dapat membuat titik referensi tambahan.

Metode pengukuran pilar batas tiyuh dijelaskan dalam diagram sesuai gambar 13 berikut :



Gambar 13. Metode pengukuran pilar batas tiyuh

a) Pengukuran Pilar Batas Tiyuh Secara *Real Time*

- *Menggunakan* CORS (*Continuously Operating Reference Stations*)

  CORS adalah suatu teknologi berbasis GNSS yang berwujud sebagai suatu kerangka geodetik yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinu selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu dengan mengumpulkan, merekam, mengirim data dan memungkinkan para pengguna memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara real time maupun post processing.

  Pengukuran pilar batas tiyuh menggunakan CORS secara *real time* dapat dilakukan jika alat yang digunakan memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time*. Apabila alat yang digunakan tidak memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time* maka penentuan posisi

menggunakan CORS dilakukan dengan pengolahan data secara *post processing*.

Pengukuran pilar batas tiyuh secara *real time* menggunakan CORS minimal harus terikat dengan 2 stasiun CORS. Pengukuran pilar batas tiyuh menggunakan CORS membutuhkan minimal 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* dan diletakkan di atas pilar batas tiyuh yang akan diukur. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.

- *Metode Real Time Kinematik* (RTK)

  RTK adalah suatu system penentuan posisi*real time* secara *diferensial* menggunakan data *fase*. Koordinat hasil pengukuran dapat diperoleh secara langsung di lapangan tanpa melalui proses pengolahan secara *post processing*. Metode RTK digunakan apabila pada wilayah pengukuran tidak terdapat stasiun CORS. Pengukuran pilar batas tiyuh dilakukan dengan menggunakan minimal 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakkan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver GNSS* yang bertindak sebagai *rover* diletakkan di atas pilar batas tiyuh yang akan diukur. Data dari *receiver* yang bertindak sebagai*base station* dapat dikirim ke receiver yang bertindak sebagai rover menggunakan gelombang radio.

b) Pengukuran Pilar Batas Tiyuh Secara *Post Processing*
   - *Menggunakan CORS (Continuously Operating Reference Stations*)
   - Pengukuran pilar batas tiyuh dengan menggunakan CORS dapat dilakukan secara *post processing*. Tata cara pengukuranya sama dengan penggunaan CORS dalam penentuan koordinat secara*real time*. Perbedaanya terletak pada pengolahan data yang dilakukan secara *post*

processing. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan *software* pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.

- *Survey Statik*

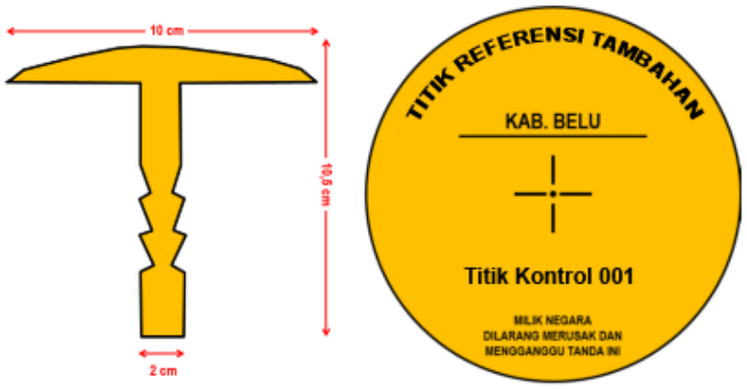
  Pengukuran pilar batas tiyuh dilakukan dengan menggunakan minimal 2 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station dan* 1 buah*receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakkan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver GNSS* yang bertindak sebagai *rover* diletakkan di atas pilar batas tiyuh yang akan diukur. Pengukuran pilar batas tiyuh dapat dilakukan secara radial ataupun jaring. Lama pengamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan memperhitungkan berbagai factor seperti lokasi pengukuran, konfigurasi jaringan, dan karakteristik baseline yang mewakili geometri pengamat; serta jumlah satelit serta lokasi dan distribusi satelit yang mewakili geometri satelit. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan software pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah.

c) Pengukuran Pilar Referensi Tambahan

Titik referensi tambahan dibuat sesuai dengan spesifikasi fisik yang telah ditentukan.

- Titik referensi tambahan diukur secara differensial terikat dengan minimal 2 buah titik kontrol horizontal (orde-0, orde-1, orde-2 atau orde 3)
- Pengukuran titik referensi tambahan diukur menggunakan GNSS dengan metode pengukuran statik (Dual Frekuensi)
- Pengolahan data hasil pengukuran titik referensi tambahan dapat dilakukan dengan software komersial atau software ilmiah
- Titik referensi tambahan memiliki ketelitian horisontal < 5 cm

- Spesifikasi fisik pilar titik referensi tambahan menggunakan spesifikasi fisik pilar batas tipe D dengan dilengkapi plak dan brass tablet sebagai identitas seperti gambar 14.



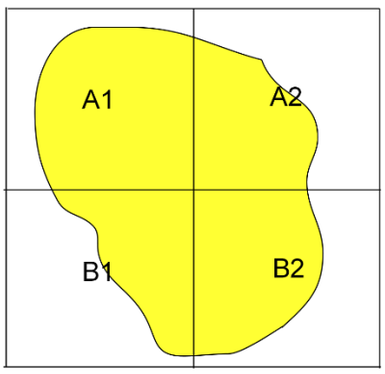
Gambar 14. Pilar Refrensi Tambahan

VI. Spesifikasi Peta

a) Spesifikasi Peta Kerja

Peta kerja dibuat dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1) Peta kerja disusun dengan menggunakan peta dasar dan/ atau citra tegak resolusi tinggi ditambah data pendukung lain.
2) Peta kerja dibuat pada skala terkecil 1 : 10.000 dan dicetak pada kertas A0 sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
3) Apabila terdapat tiyuh/kelurahan yang tidak dapat disajikan dalam 1 lembar peta skala 1 : 10.000 ukuran A0 maka dapat disajikan dalam beberapa lembar peta.
4) Penomoran lembar peta menggunakan perpaduan antara angka yang mewakili kolom dan huruf yang mewakili baris seperti gambar 15.



Gambar 15. Ilustrasi penomoran lembar peta

5) Spesifikasi peta kerja

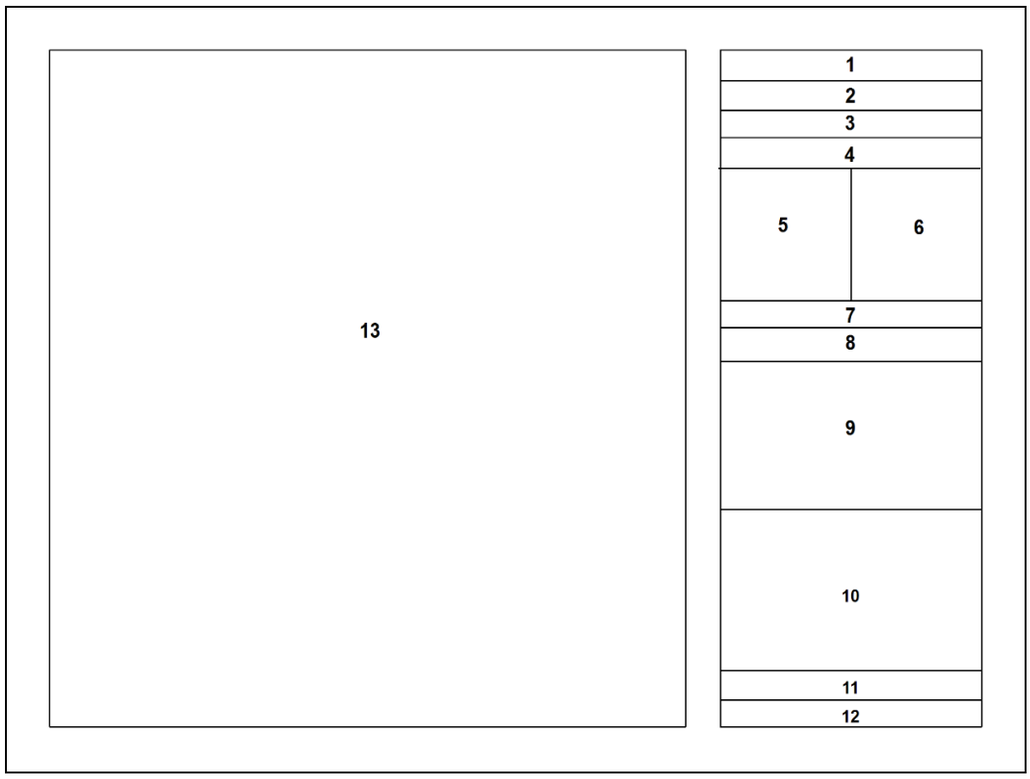
Tabel 1. Spesifikasi Teknis Peta Penetapan Batas Tiyuh

No.	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horisontal	SRGI 2013
2.	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3.	Sistem Proyeksi Peta	Universal Transverse Mercator (UTM)
4.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Grid Geografis dan Metrik

Catatan :

Seluruh tahapan pengolahan dan penyajian informasi geospasial dalam penetapan dan penegasan batas tiyuh mengacu pada sistem refrensi geospasial yang digunakan secara nasional sesuai dengan undang undang yang berlaku.

6) Layout Peta Kerja



Gambar 16. Template layout peta kerja batas wilayah administrasi tiyuh

Keterangan gambar:

1. Judul Peta

   Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta
2. Lembar Peta

   Menampilkan kode wilayah tiyuh yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Nama Tiyuh

   Menampilkan nama tiyuh, kecamatan dan kabupaten
4. Orientasi Arah dan Skala Peta

   Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis
5. Diagram Lokasi

   Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah tiyuh yang dipetakan
6. Petunjuk Letak Peta

   Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan

indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu tiyuh disajikan dalam beberapa NLP.

7. Proyeksi, sistem grid dan datum

   Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta

8. Logo dan alamat instansi

   Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya

9. Keterangan

   Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja

10. Kolom tanda tangan

    Peta ditandatangi oleh penjabat Kepala Tiyuh setelah proses penarikan garis batas tiyuh.

11. Sumber Data dan riwayat peta

    Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

12. Catatan

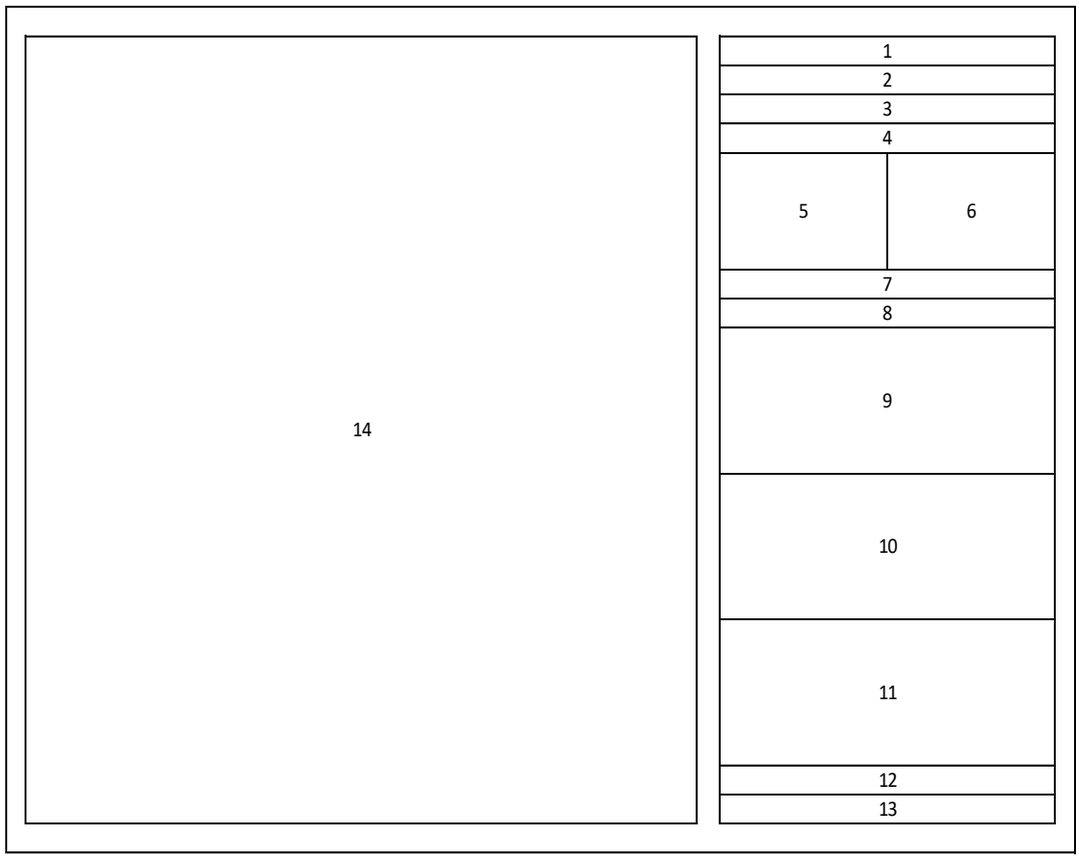
    Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan

13. Muka Peta

    Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi tiyuh yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta.

b) Spesifikasi Peta Penetapan Batas Tiyuh

Peta Penetapan batas tiyuh dibuat dengan ketentuan dan spesifikasi pada Peta kerja. Peta penetapan batas tiyuh juga memuat informasi daftar titik kartometrik hasil delineasi batasnya. Berikut template layout Peta Penetapan Batas Tiyuh :



Gambar 17. Layout Peta Penetapan Batas Tiyuh

Keterangan gambar:

1. Judul Peta

   Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta

2. Lembar Peta

   Menampilkan kode wilayah tiyuh yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri

3. Nama Tiyuh

   Menampilkan nama tiyuh, kecamatan dan kabupaten

4. Orientasi Arah dan Skala Peta

   Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis

5. Diagram Lokasi

   Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah tiyuh yang dipetakan

6. Petunjuk Letak Peta

   Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu tiyuh disajikan dalam beberapa NLP.

7. Proyeksi, sistem grid dan datum

   Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta

8. Logo dan alamat instansi

   Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya

9. Keterangan

   Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja

10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Tiyuh

    Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil delineasi batas tiyuh, berupa titik dan nilai koordinatnya.

11. Kolom tanda tangan

    Peta ditandatangi oleh penjabat Kepala Tiyuh setelah proses penarikan garis batas tiyuh.

12. Sumber Data dan riwayat peta

    Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

13. Catatan

    Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan

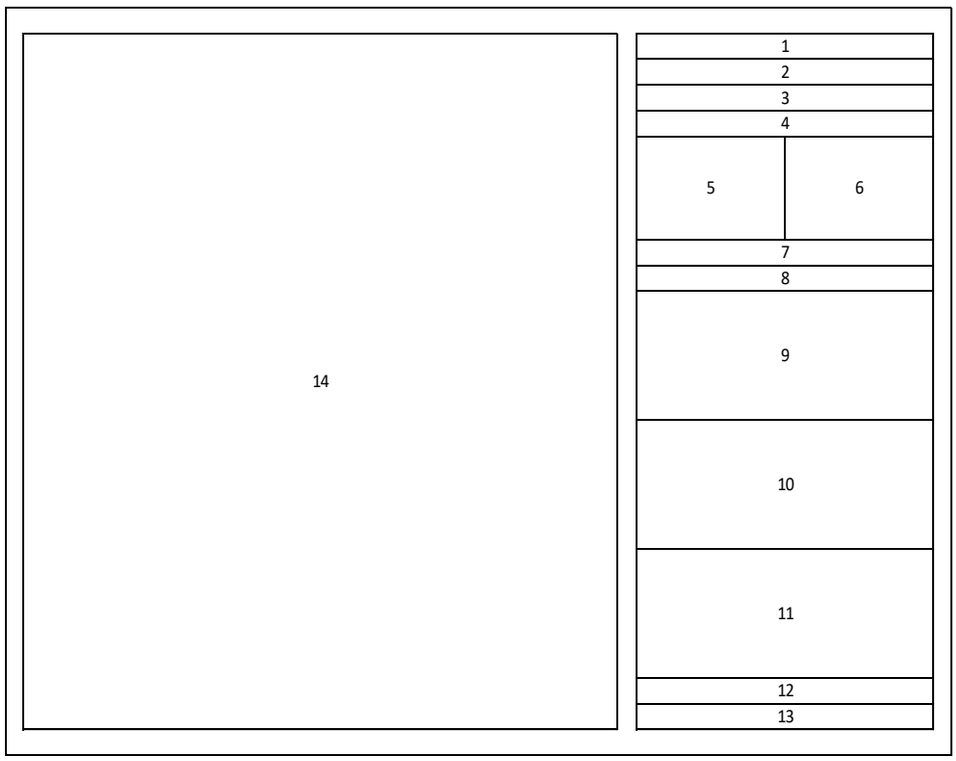
14. Muka Peta

    Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi tiyuh yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk tiyuh yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk tiyuh yang berbatasan dengan tiyuh yang sedang dipetakan.

c) Spesifikasi Peta Batas Tiyuh

   Peta Batas Tiyuh adalah Peta hasil proses penegasan batas tiyuh. peta ini menggunakan ketentuan dan spesifikasi peta kerja, ditambahi informasi daftar titik kartometrik dan informasi pilar batas yang sudah terpasang di lapangan.

Peta Batas Tiyuh menggunakan template layout seperti berikut :



Gambar 18. Layout Peta Batas Tiyuh

Keterangan gambar:

1. Judul Peta

   Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta

2. Lembar Peta

   Menampilkan kode wilayah tiyuh yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri

3. Nama Tiyuh

   Menampilkan nama tiyuh, kecamatan dan kabupaten

4. Orientasi Arah dan Skala Peta

   Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis

5. Diagram Lokasi

   Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah tiyuh yang dipetakan

6. Petunjuk Letak Peta

   Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu tiyuh disajikan dalam beberapa NLP.

7. Proyeksi, sistem grid dan datum

   Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta

8. Logo dan alamat instansi

   Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya

9. Keterangan

   Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja

10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Tiyuh dan Pilar Batas Tiyuh

    Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil delineasi batas tiyuh dan pilar batas tiyuh yang sudah terpasang, berupa titik kartometrik dan titik pilar beserta nilai koordinatnya.

11. Kolom tanda tangan

    Peta ditandatangi oleh penjabat Kepala Tiyuh setelah proses penarikan garis batas tiyuh.

12. Sumber Data dan riwayat peta

    Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta

13. Catatan

    Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan

14. Muka Peta

    Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi tiyuh yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk tiyuh yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk tiyuh yang berbatasan dengan tiyuh yang sedang dipetakan.

VII. Pengesahan Peta

Peta hasil penetapan batas tiyuh dan peta hasil penegasan batas tiyuh yang telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Tiyuh Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Tiyuh yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

VIII. Penyimpanan Dokumen Penetapan Dan Pegasan Batas Tiyuh

Seluruh dokumen yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas wilayah tiyuh dibuat dalam jumlah yang cukup dan harus diserahkan kepada instansi pengelola arsip (Arsip Daerah) dan kepada Tim PPB Tiyuh di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.

a) Dokumen Untuk Tiyuh yang Dibentuk Setelah Peraturan Bupati ini Berlaku

   Dokumen yang disimpan untuk tiyuh yang dibentuk setelah Peraturan Bupati ini berlaku meliputi :

   1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
   2) Data survei pelacakan dilapangan
   3) Peta Penetapan Batas Tiyuh
   4) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas tiyuh
   5) Peta Batas Tiyuh
   6) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas tiyuh.

b) Dokumen Untuk Tiyuh yang Dibentuk Sebelum Peraturan Bupati ini Berlaku

   Dokumen yang disimpan untuk tiyuh yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku meliputi :

   1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
   2) Data survei pelacakan dilapangan
   3) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas tiyuh
   4) Peta Batas Tiyuh
   5) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas tiyuh.

B. FORMAT BERITA ACARA

Form. 1

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS TIYUH
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH
Nomor .....(1)
Nomor .....(1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal ..... (3) bulan ..... (4) tahun ..... (5) bertempat di Tiyuh .....(6) Kecamatan .....(7), Kabupaten .....(8) Provinsi.....(9) telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Tiyuh .....10) dengan Tiyuh .....10) dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Tiyuh.....(10) dengan Tiyuh .....10) yang disepakati adalah:
   a. .....(11)
   b. .....(11)
   c. dst.....(11)

2. Batas antara Tiyuh .....(10) dengan Tiyuh ..... (10) melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:

   1. .....(13)
   2. .....(13)
   3. dan seterusnya

   Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Tiyuh Nomor : .....(14), terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

TIYUH..... (10)

1. .....(15)

2. .....(15)

Menyetujui,
Kepalo Tiyuh/Lurah.....
(10)

.....

Tiyuh.....(10)

1. .....(15)

2. .....(15)

Menyetujui,
Kepalo Tiyuh/Lurah.....
(10)

.....

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH
KABUPATEN ..... (16)

.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS TIYUH

(1) Diisi nomor agenda Tiyuh yang berbatasan,

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

(5) Cukup jelas

(6) Diisi nama Tiyuh yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan

(7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan

(8) Diisi nama kabupaten, dimana penelitian dokumen batas dilakukan

(9) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan

(10) Diisi nama Tiyuh yang berbatasan. Jika lebih dari dua Tiyuh yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Tiyuhnya.

(11) Diisi nama dan jenis dokumen batas Tiyuh yang disepakati

(12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati

(13) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, Lampiran I)

(14) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Tiyuh; contoh : No..... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)

(15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Tiyuh, tokoh masyarakat kedua Tiyuh.

(16) Diisi nama Kabupaten

(17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh.

Form. 2

BERITA ACARA

PEMILIHAN PETA DASAR

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

Nomor .....(1)

Nomor .....(1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal ..... (3) bulan ..... (4) tahun ..... (5) telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Tiyuh .....6) Kecamatan .....(7) dengan Tiyuh .....6) Kecamatan .....(7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. ..... (8)
2. ..... (8)
3. dst

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

TIYUH.....(6)	Tiyuh.....(6)
1. .....(9)	1. .....(9)
2. .....(9)	2. .....(9)
Menyetujui,	Menyetujui,
Kepalo Tiyuh/Lurah..... (6)	Kepalo Tiyuh/Lurah..... (6)
..... (10)	..... (10)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

KABUPATEN ..... (11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

(1) Diisi nomor agenda Tiyuh yang berbatasan,

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

(5) Cukup jelas

(6) Diisi nama Tiyuh yang berbatasan. Jika lebih dari dua Tiyuh yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Tiyuhnya

(7) Diisi nama kecamatan yang membawahi tiyuh-tiyuh yang berbatasan

(8) Diisi Jenis dan Nama Peta Dasar yang disepakati

(9) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Tiyuh, tokoh masyarakat kedua Tiyuh

(10) Diisi nama Kepalo Tiyuh/ Lurah tiyuh-tiyuh yang berbatasan

(11) Diisi nama Kabupaten

(12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh.

Form. 3

BERITA ACARA KESEPAKATAN

PENETAPAN BATAS TIYUH

Nomor .....(1)

Pada hari ini.....(2) tanggal.....(3) bulan..... (4) tahun.....(5) bertempat di Tiyuh ..... (6)Kecamatan.....(7) Kabupaten.....(8) Provinsi..... (9) telah disepakati batas wilayah antara Tiyuh .....(10)dengan Tiyuh.....10)dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Tiyuh :
   a. ..... 11)
2. Cakupan Wilayah Tiyuh..... (6)meliputi:
   a. ..... (12)
   b. ..... (12)
   c. ..... (12)
   d. ..... (12)
3. Tiyuhkripsi segmen batas antara tiyuh.....(10) dan tiyuh.....(10) adalah sebagai berikut:

   Telah disepakati sub segmen dimulai dari .....(13) mengarah ke .....(14) mengikuti .....(13) sampai pada .....(13), lalu dilanjutkan mengarah ke .....(14) mengikuti .....(13) sampai pada .....(13).

   Belum disepakati sub segmen batas dimulai dari .....(13) mengarah ke .....(14) mengikuti .....(13) sampai pada .....(13), lalu dilanjutkan mengarah ke .....(14) mengikuti .....(13) sampai pada .....(13).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas tiyuh hasil dari penetapan batas tiyuhtersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik (13)	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur(14)			Lintang(15)			X(meter)(16)	Y(meter)(17)
	°°	‘	“	°°	‘	“		

Garis Batas hasil penetapan batas tiyuh ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas tiyuh.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH	
Tiyuh .....6)	Tiyuh .....10)
1. .....18)	1. .....18)
2. .....18)	2. .....18)
Menyetujui....19) Kepalo Tiyuh.....10)	Menyetujui....19) Kepalo Tiyuh.....10) .....

TIM PENETAPAN DANPENEGASAN BATAS TIYUH

KABUPATEN.....

.....(20)

.....(20)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN

PETA PENETAPAN BATAS TIYUH

(1) Diisi nomor agenda kabupaten
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
(4) Cukup jelas
(5) Cukup jelas
(6) Diisinama Tiyuh tersebut yang ditetapkan Peta Penetapan Batas Tiyuhnya
(7) Diisinama kecamatan tiyuh tersebut
(8) Diisinama kabupaten tiyuh tersebut
(9) Diisinama provinsi tiyuh tersebut
(10) Diisi nama tiyuh-tiyuh yang berbatasan. Jika lebih dari dua tiyuh yang berbatasan, harus dicantumkan semuanamatiyuhnya.
(11) Diisi Judul Peta Penetapan Batas Tiyuh
(12) Diisidaftar cakupan wilayah tiyuh tersebut yang berupa dusun dan/ atau RW
(13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7
(14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 tiyuhimal
(15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 tiyuhimal
(16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 tiyuhimal
(17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 tiyuhimal
(18) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing tiyuh,tokoh masyarakat tiyuh-tiyuh yang terkait.
(19) Disetujui oleh Kepalo Tiyuh yangberbatasan.
(20) Diisi nama jelas dan tandatangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas tiyuh Kabupaten.

Form. 4

BERITA ACARA

PELACAKAN BATAS WILAYAH TIYUH SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini ..... (1) tanggal ..... (2) bulan ..... (3) tahun ..... (4) telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Tiyuh .....(5) Kecamatan .....(6) dengan Tiyuh .....7) Kecamatan .....(8) yang dilaksanakan di tiyuh .....5) Kecamatan.....(6) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas tiyuh dibuat menggunakan data :
   a. .....
   b. .....
   c. .....dst

2. Tiyuhkripsi segmen batas

   Dimulai dari .....(9) mengarah ke .....(10) mengikuti .....(9) sampai pada .....(9), lalu dilanjutkan mengarah ke .....(10) mengikuti .....(9) sampai pada .....(9) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaiana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepalo Tiyuh/Kelurahan**).....(5)	Kepalo Tiyuh/Kelurahan**).....(6)
..... (11)	..... (12)

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH KABUPATEN.....

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PELACAKAN BATAS WILAYAH TIYUH/KELURAHAN

SECARA KARTOMETRIK DALAM SATU KECAMATAN

(1) Cukup jelas

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

(5) Diisi nama tiyuh 1 yang berbatasan dengan tiyuh 2

(6) Diisi nama kecamatan tiyuh 1

(7) Diisi nama tiyuh 2 yang berbatasan dengan tiyuh 1

(8) Diisi nama kecamatan tiyuh 2

(9) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
Contoh : median jalan/ tepi jalan/ median sungai/ tepi sungai/ pematang sawah/ gang/ ....., dst

(10) Diisi arah mata angin

(11) Diisi wakil Tiyuh/Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Tiyuh/Kelurahan 2

(12) Diisi wakil Tiyuh/Kelurahan 2 yang berbatasan dengan Tiyuh/Kelurahan 1

(13) Diisi nama perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kabupaten

Form. 5

BERITA ACARA

PELACAKAN BATAS TIYUH DI LAPANGAN

Nomor ..... (1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal .....(3) bulan .....(4) tahun ..... (5) bertempat di: Tiyuh/kelurahan .....(6) Kecamatan .....(7), Kabupaten/Kota*) .....(8) Provinsi.....(9), menyatakan bahwa: telah dilakukan pelacakan batas tiyuh/kelurahan ..... (6) di :

1. ..... (10)
2. ..... (10)
3. ..... (10)
4. ..... (10)
5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas tiyuh/kelurahan, nomor : .....(11). Terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH	
Tiyuh/kelurahan .....(12)	Tiyuh/kelurahan .....(12)
1..... .....(13)	1..... .....(13)
2. ....(13)	2. ....(13)

Menyetujui ……..(14) Kepala Tiyuh/Lurah……..(12) ……	Menyetujui ……..(14) Kepala Tiyuh/Lurah……..(12) ……

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

KABUPATEN……..(15)

……..(16)

……..(16)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PELACAKAN BATAS TIYUH

(1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
(4) Cukup jelas
(5) Cukup jelas
(6) Diisi nama TIYUH yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
(7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
(8) Diisi nama Kabupaten, dimana pilar batas tersebut dipasang.
(9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas tersebut dipasang.
(10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan dan nama TIYUH.
(11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas TIYUH; contoh : No. ……
(12) Diisi nama TIYUH yang berbatasan
(13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing TIYUH, tokoh masyarakat kedua TIYUH.
(14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepalo Tiyuh/Lurah yang berbatasan.
(15) Cukup jelas
(16) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas TIYUHyang telah dibentuk.

Form. 6

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS TIYUH DI LAPANGAN

Antara Tiyuh .....(1)

Dengan Tiyuh .....(1)

Nomor : .....(2)

I LOKASI : .....(3)

Terletak di : Tiyuh : ..... / .....(4)

Kecamatan : ..... / .....(5)

Kabupaten : ..... / .....(6)

Provinsi : ..... / .....(7)

Survei pada tanggal ..... (8)

Pelaksana survei .....(9)

.....(9)

.....(9)

.....(9)

.....(9)

.....(9)

Peta/Data yang digunakan

……..(10)

Nomor Patok Sementara : …… (11)

Situasi:

1. Letak Geografis

- Lintang : ……..(11)
- Bujur : ……..(11)
- Tinggi : ……..(11)

2. Kondisi Tanah

- Jenis tanah : Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambut *) (12)
- Bentuk Tanah : SegiEmpat/Trapesium/Tak Beraturan*) (12)
- Keadaan tanah : Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (12)
- Tanah diduga bekas : Sawah/Ladang/Rawa/Tanah Bangunan/Hutan Lebat*) (12)
- Tanah untuk bangunan : Baik/kurang baik/tidak baik tetapi lereng terlalu terjal/curam *) (12)

3. Letak Lokasi

- Jarak dengan jalan terdekat : …… (13)
- Jarak dengan sungai terdekat : …… (13)
- Jarak dengan perkampungan terdekat : …… (13)
- Di sekitar tanah lokasi terdekat : …… (13)

4. Status Tanah : Tanah Negara/ Milik Perorangan/tanah adat lainnya *)

…… (14)

Pemegang hak atas tanah :

……(15)

5. Dokumentasi Patok Sementara

Arah Utara	Arah Barat
Arah Selatan	Arah Timur

Yang Bersepakat ,

Kepalo Tiyuh/Kelurahan**).....(1) Kepalo Tiyuh/Kelurahan**).....(1)

..... (16) ..... (16)

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

KABUPATEN.....(17)

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS TIYUH DI LAPANGAN

(1) Di isi nama tiyuh yang berbatasan
(2) Di isi nomor agenda surat di kantor tiyuh yang berbatasan
(3) Di isi nama lokasi yang di lacak
(4) Di isi nama tiyuh tempat pelacakan
(5) Diisi nama kecamatan yang bersangkutan
(6) Di isi nama kabupaten yang bersangkutan
(7) Di isi nama provinsi yang bersangkutan
(8) Cukup jelas
(9) Di isi nama petugas survei dan jabatannya
(10) Di isi nama peta/data yang digunakan
(11) Di isi data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
(12) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
(13) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat
(14) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar
(15) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
(16) Diisi nama kepala tiyuh yang berbatasan
(17) Diisi nama kabupaten
(18) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kabupaten

Form. 7

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENEGASAN BATAS TIYUH
Nomor ..... (1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal .....(3) bulan .....(4) tahun ..... (5) bertempat di: Tiyuh/kelurahan .....(6) Kecamatan .....(7), Kabupaten .....(8) Provinsi.....(9), menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas tiyuh antara tiyuh/kelurahan **).....(10) di kecamatan.....(11) dan tiyuh/kelurahan**).....(10) di kecamatan.....(11)

Tiyuhkripsi segmen batas antara tiyuh/kelurahan**).....(7) dan tiyuh/kelurahan**).....(9) adalah sebagai berikut:

Dimulai dari .....(11) mengarah ke .....(12) mengikuti .....(11) sampai pada .....(11), lalu dilanjutkan mengarah ke .....(12) mengikuti .....(11) sampai pada .....(11) telah disepakati.

Juga telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara tiyuh .....(10), dan tiyuh .....(10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1. .....(18)
2. .....(18)
3. dan seterusnya .....

Daftar koordinat titik kartometrik batas tiyuh dan pilar batas tiyuh hasil dari penegasan batas tiyuhtersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik (13)	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur(14)			Lintang(15)			X(meter)(16)	Y(meter)(17)
	°°	‘	“	°°	‘	“		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepalo Tiyuh/Kelurahan**).....(7) Kepalo Tiyuh/Kelurahan**).....(7)

..... (19) ..... (20)

Mengetahui,

Camat
Kecamatan ..... (11)

Camat
Kecamatan ..... (11)

..... (21) ..... (21)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH
KABUPATEN..... (8)

..... (22)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN PENEGASAN BATAS TIYUH

(1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
(4) Cukup jelas
(5) Cukup jelas
(6) Diisi nama TIYUH tempat pelacakan batas.
(7) Diisi nama Kecamatan tempat pelacakan batas.
(8) Diisi nama Kabupaten tempat pelacakan batas.
(9) Diisi nama Provinsi tempat pelacakan batas.
(10) Diisi nama tiyuh yang berbatasan.
(11) Diisi nama kecamatan yang berbatasan.
(12) Diisi Metode pelacakan, apakah kartometrik atau di lapangan
(13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7
(14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 tiyuhimal
(15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 tiyuhimal
(16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 tiyuhimal
(17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 tiyuhimal
(18) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya.
(19) Diisi wakil Tiyuh/Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Tiyuh/Kelurahan 2
(20) Diisi wakil Tiyuh/Kelurahan 2 yang berbatasan dengan Tiyuh/Kelurahan 1
(21) Diisi nama camat atau yang mewakili dari masing-masing tiyuh yang berbatasan
(22) Diisi nama perwakilan Tim Penegasan Batas Tiyuh Kabupaten

Form. 8

BERITA ACARA

PEMASANGAN PILAR BATAS TIYUH

Nomor .....(1)

Pada hari ini ..... (2) tanggal ..... (3) bulan ..... (4) tahun ..... (5) bertempat di: TIYUH .....(6) Kecamatan .....(7), Kabupaten .....(8) Provinsi.....(9), telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Tiyuh .....(10), dan Tiyuh.....(10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1. .....(11)

Dengan koordinat pendekatan :

- Lintang : .....(12)
- Bujur : .....(12)
- Tinggi : .....(12)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus menaatinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH	
TIYUH.....(10)	TIYUH.....(10)
1.....(13)	1.....(13)
2. .....(13)	2. .....(13)
Menyetujui ..... Kepalo Tiyuh/Lurah.....(10) ..... (14)	Menyetujui ..... Kepalo Tiyuh/Lurah.....(10) ..... (14)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH KABUPATEN.....(7)

.....(15)

.....(15)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN/ PEMASANGAN
PILAR BATAS WILAYAH TIYUH

(1) Diisi Nomor Agenda Wilayah TIYUH yang berbatasan
(2) Cukup jelas
(3) Idem
(4) Idem
(5) Diisi nama TIYUH di mana pilar batas dipasang
(6) Diisi nama Kecamatan di mana pilar batas dipasang
(7) Diisi nama Kabupaten, di mana pilar batas dipasang
(8) Diisi nama Provinsi, di mana pilar batas dipasang
(9) Cukup jelas
(10) Diisi nama tiyuh yang berbatasan
(11) Diisi nomor pilar batas yang dipasang.
(12) Diisi koordinat pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis
(13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing TIYUH, tokoh masyarakat kedua TIYUH.
(14) Diisi nama dan tanda tangan Kepala Tiyuh/Lurah yang berbatasan
(15) Diisi nama dan tanda tangan perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kabupaten.

Form. 9

FORMULIR PENGUKURAN GPS

PEMASANGAN PILAR BATAS TIYUH

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH

Diskripsi Pekerjaan			
Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Tiyuh …. Dengan Tiyuh ….			
Tahun Pelaksanaan : …….			
Pelaksana Pekerjaan : …….			
Diskripsi Pilar			
Nama Pilar	…….	Jenis Pilar	…….
Tiyuh	…….	Kabupaten	…….
Kecamatan	…….	Provinsi	…….
		Negara	…….
Diskripsi Pengamatan			
Surveyor : …….			
Receiver : …….		Serial Number : …….	
Waktu	Mulai	Selesai	UTC +
	….. WIB	….. WIB	… Jam
Hari/Tanggal : …….			
GPS Frekuensi : …….			
Jumlah Satelit : …….			
Interval Perekaman : …….			
GDOP : …….			
Tinggi Alat : …….			

<table>
<tr><td colspan="3">Referensi : .....</td></tr>
<tr><td colspan="3">Koordinat Pendekatan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Lintang : xx° xx' xx,xxx" S</td><td>Bujur : xx° xx' xx,xxx" E</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tinggi Ellipsoid : xxx Meter</td></tr>
<tr><td colspan="3">Foto Pengukuran Pilar</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tampak Utara</td><td>Tampak Timur</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Tampak Selatan</td><td>Tampak Barat</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Pelaksana,

Tiyuh/Kelurahan
.....

(.....)
.....</td><td>Mengetahui,

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh

Kabupaten .....

(.....)
.....</td></tr>
<tr><td>Tiyuh/Kelurahan
.....

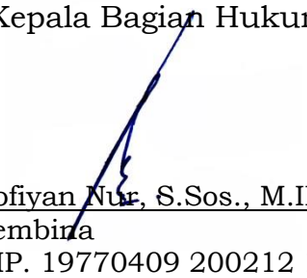
(.....)
.....</td><td></td></tr>
</table>

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008